

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Jambi

M. Khoirullah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

A. A. Miftah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ahsan Putra Hafiz

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: muhamad98khoirul@gmail.com

Abstract: *This study aims to (1) to find out how the role of Islamic microfinance institutions on micro businesses in Jambi city. (2) to find out how the development of Islamic microfinance institutions in Jambi city. (3) to find out what efforts are made by Islamic microfinance institutions (BMT) to increase their role towards micro enterprises in Jambi city. The problems discussed in this thesis are (1) how the role of Islamic microfinance institutions on micro businesses in Jambi city. (2) what influences the role of Islamic microfinance institutions (BMT) on micro businesses. (3) what efforts are made by Islamic microfinance institutions (BMT) to increase their role towards micro business ventures in Jambi city. The research method used is descriptive qualitative. The descriptive method of analysis is obtained through data sourced from observation, interviews, and documentation as well as other sources that support field research by finding data sources directly from the field, namely from the BMT through data collection and interviews with the parties concerned. The results of this study are the Financing mechanism at BMTs in Jambi city, namely BMT Al-Ishlah, BMT KOSSUMA, and BMT. Muslimah Masyitoh tends to be the same, the difference lies only in the tax year of the vehicle financing ceiling, and the length of installments. Financing includes several contracts, namely murabahah, ijarah, ar-Rahn, mudharabah, musyarakah and qordhul hasan. Analysis before channeling financing at BMT for prospective financing members includes: Character, Capital, Capacity, Condition, and Coleterol. The importance of Islamic microfinance by BMTs in Jambi city in empowering MSMEs is evidenced by the main target of BMT financing is small business actors who are not reached by banks. Simple procedures and applied financing are needed by Jambi city MSMEs in developing their businesses. The constraints of the Jambi city BMT cooperative in carrying out its business, namely financing in the context of empowering MSEs, include internal constraints and external constraints.*

Keywords: *Financing, BMT, Empowerment, and MSMEs*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro di kota jambi. (2) untuk mengetahui bagaimana perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di kota jambi. (3) untuk mengetahui upaya apa yang di lakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan perannya terhadap usaqha mikro di kota jambi . Masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana peranan lembaga keuangan mikro syariah terhadap usaha mikro di kota jambi. (2) apa yang mempengaruhi peranan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) terhadap usaha mikro. (3)apa upaya yang di lakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk meningkatkan peran nya terhadap usaha usaha mikro di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode deskriptif analisis diperoleh melalui data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi seta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian lapangan (field research) dengan mencari sumber data langsung dari lapangan yaitu dari pihak BMT melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini yaitu mekanisme Pembiayaan pada BMT di kota Jambi yaitu BMT Al-Ishlah, BMT KOSSUMA, dan BMT Muslimah Masyitoh cenderung sama, perbedaan terletak hanya pada tahun pajak kendaraan plafon pembiayaan, dan lama angsuran. Pembiayaan meliputi beberapa akad yaitu murabahah, ijarah, ar-Rahn, mudharabah, musyarakah dan qordhul hasan. Analisis sebelum menyalurkan pembiayaan di BMT untuk calon anggota pembiayaan yaitu meliputi: Character, Capital, Capacity, Condition, dan Coleterol. Pentingnya pembiayaan mikro syariah oleh BMT di kota Jambi dalam memberdayakan UMKM terbukti dengan sasaran utama pembiayaan BMT adalah pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau oleh perbankan. Prosedur yang sederhana dan pembiaanaan yang diterapkan sangat diperlukan oleh UMKM kota jambi dalam mengembangkan usaha mereka.

Kendala-kendala koperasi BMT kota Jambi dalam menjalankan usahanya yaitu pembiayaan dalam rangka pemberdayaan UMK yaitu meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci: Pembiayaan, BMT, Pemberdayaan, dan UMKM

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul mal wat-Tanwil yang dianggap sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Salah satu solusi dari kesenjangan sosial sekaligus permodalan yang di hadapi oleh usaha mikro adalah Lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) lebih berpotensi di kalangan usaha mikro dari pada bank umum karna lebih bersifat flaksibel, misal nya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman maupun pada saat pencairan kredit. Hal ini yakni salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, yang umum nya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha mikro.

Jika di lihat dari sisi peran BMT dalam membiayai usaha usaha mikro syariah, maka BMT tampak telah berperan. Ini dapat dilihat dari jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dari BMT, sebagaimana dapat dilihat dari 328atin berikut ini¹.

Tabel 1.
Data Jumlah Usaha Mikro Yang
Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Al-Ishlah

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun(Rp)	Rata rata
2018	220	341.000.000	1.550.000
2019	232	426.000.000	1.836.000
2020	249	447.000.000	1.795.000

*Sumber.: Data dari penelitian pada BMT Al-Ishlah

Tabel 2
Data Jumlah Usaha Mikro Yang
Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Kossuma

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun (Rp)	Rata rata
2018	101	218.000.000	2.158.000
2019	76	244.000.000	3.210.000
2020	82	267.000.000	3.256.000

(Sumber.: Diolah dari hasil penelitian pada BMT Kossuma/Salimah)

¹ Isono.sadoko dkk, *pengembangan usaha kecil, pemihakansetengah hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

Tabel 3
Data Jumlah Usaha Mikro Yang
Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Masyitoh

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun (Rp)	Rata rata
2018	72	76.000.000	1.055.000
2019	96	142.000.000	1.479.000
2020	112	156.000.00	1.392.000

(Sumber.: diolah dari hasil penelitian pada BMT Masyitoh)

Tabel 4
Data Jumlah Usaha Mikro Yang Memperoleh Pembiayaan
Dari BMT Bina Insan Sejahtera

Tahun	Jumlah usaha mikro yang mendapat pembiayaan (unit)	Total pembiayaan pertahun (Rp)	Rata rata
2018	49	81.600.000	1.773.000
2019	108	394.800.000	3.655.000
2020	130	470.300.000	3.671.000

(Sumber.: Diolah dari hasil penelitian pada BMT Bina Insan Sejahtera)

Menurut penjelasan table diatas, diketahui bahwa walaupun data tersebut menyatakan bahwa per-setiap tahunnya terjadi pertumbuhan usaha mikro yang mendapat perhatian dari BMT pembiayaan-pembiayaan yang diberikan BMT masih relatif kecil. Mengeai mendapat pembiayaan untuk usahanya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa BMT di Kota Jambi telah berperan nyata dalam pengembangan sektor ekonomi riil, terlebih lagi kepada usaha mikro yang belum memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran yang dimainkan oleh BMT masih kecil. Ada banyak kendala-kendala yang jadi hambatan pengelolaan BMT dalam perberdayaan sektorrill, Menurut Rujiko kendalaa kendala tersebut dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang disebabkan oleh faktor dari BMT itu sendiri. Hal inii tampaknya disebabkan karena banyak pengelola atau pengelola BMT sendiri yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Dengan kata lain, terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ekonomi syariah, jadi dalam praktiknya BMT sering kali disamakan dengan lembaga keuangan konvensional yang jauh dari nilai-nilai syariah.

Kendala eksternal merupakan hambatan yang disebabkan oleh faktor dari luar BMT, misalnya adanya budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dan belum sepenuhnya percaya kepada BMT. pada umumnya yakni koperasi. Kendala tersebut harus cepat dicarikan jalan keluarnya, agar BMT sebagai lembaga dengan target pasar yang nyata berupa usaha kecil bisa menjalankanperannya dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian dengan judul **,"Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Di Kota Jambi"**.

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul mal atau rumah dana dan baitul tamwil atau rumah usaha¹. Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan (tashoruuf) dana sosial, contoh zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan lembaga bisniis keuangan yang berorientasi pada laba yakni Baitu Tamwil².

Kegiatan utama Baitul Maal Wat Tamwil yakni lembaga atau lembaga keuangan syariah menghiimpun dana dari pihak ketiga (anggota simpanan) dan mendistriibusikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, deposito, modal dan simpanan lainnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku³:

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta)

Baitul tamwil (rumah pengembangan properti), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.

b. Baitul mal (rumah harta)

Baitul mal (rumah harta) yakni menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah dan juga mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan amanat⁴.

BMT dalam operasionalnya membutuhkan modal yang bisa dihimpun sebagai berikut:

- a. Simpanan pokok khusus (SPK), yakni modal awal untuk mendirikan BMT, jumlahnya tidak terbatas, terserah kepada penabung untuk menabung berapa banyak sesuai dengan kemampuannya.
- b. Simpanan pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur.

² Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451.

³ Nurul Hudadan Muhammad Heykal. *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.

⁴ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451.

- c. Simpanan wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- d. Simpanan sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang sah.
- e. Jasa, merupakan produk BMT (sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan yang ada di BMT dengan memberi *fee* kepada BMT.
- f. *Wadiah*, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infak dan sebagainya.⁵

Prinsip-Prinsip BMT

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip *wadi'ah* dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip *wadi'ah* menjadi dua bagian yaitu:

1) *Wadi'ah Amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya sematamata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Yaitu penitipan barang atau uang (*umumnya uang*), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan.⁶

b. Prinsip *Mudharabah*.

Yang dimaksud *mudharabah* dalam produk BMT ialah bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

1) *Mudharabah mutlaqah*

Yaitu perjanjian titipan dari anggota kepada BMT dengan bagi hasil, dimana BMT tidak menerima batasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberi keleluasaan untuk menggunakan dana tabungan untuk pengembangan usaha BMT.

2) *Mudharabah muqayadah* (terikat)

Yakni perjanjian titipan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Disepakati dari awal bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Berdasarkan kontrak ini, BMT tidak dapat menyimpang dari penggunaannya⁷.

Peran BMT

BMT juga mempunyai beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. masyarakat dijauhkan dari praktik ekonomi non-Islam. Aktif melakukan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan cara bertransaksi yang islami, seperti agar ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur kepada konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro, contohnya dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah.
- c. Ketergantungan pada rentenir dihilangkan, masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat guna memenuhi dana dengan segera. Jadi BMT wajib melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya dana selalu tersedia setiap saat, birokrasi sederhana, dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi

BMT yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks dituntut untuk cerdas dalam bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dari segi kelompok nasabah. serta jenis pembiayaan yang ditawarkan. diadakan⁸.

⁷ AbdulManan, *HukumEkonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

⁸ NurulHuda dan MuhammadHeykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT

1. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT

- a. BMT masih kurang di kenal oleh masyarakat luas, sehingga jumlah nasabahnya pun tidak terlalu banyak.
- b. Kurang promosi pada lembaga itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat pada BMT masih kurang
- c. Mayoritas orang-orang kota mempunyai rasa gengsi untuk menabung dalam jumlah kecil
- d. Minimnya modal yang dimiliki oleh lembaga BMT.

2. Strategi pengembangan BMT

- a. Sumber daya manusia kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan baik formal maupun non formal, misal bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan bisnis syariah.
- b. Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya mensosialisasikan BMT maka untuk meningkatkan teknik pemasaran perlu memperkenalkan eksistensi BMT di masyarakat.
- c. Perlu inovasi.
- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis (*business strategy*)
- e. Diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis syariah sekaligus meningkatkan muatan muatan islami dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah khususnya.
- f. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang untuk lebih kompetitif. Dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau sertifikasi BMT. Yang berfungsi untuk memberikan laporan peringkat kinerja kuartal atau tahunan BMT.

Keunggulan dan Kelemahan BMT

1. Keunggulan BMT

- a. BMT memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Qur'an dan Hadist, sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti yang diperintahkan ALLAH SWT dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
- b. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

- c. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan bersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- d. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaik baik nya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang di peroleh di yakini membawa berkah.
- e. Ada nya fasilitas pembiayaan (mudharabah dan musyarakah) yang tidak membebani pelanggan sejak awal dengan kewajiban membayar biaya tetap, ini memberikan kelonggaran fisiologis yang dibutuhkan pelanggan untuk dapat melakukan bisnis dengan tenang dan serius.⁹
- f. Ada nya fasilitas pembiayaan (Murabahah dan Bai Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk ber usaha.
- g. Tersedianya pembiayaan (Qordu Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang di digunakan sendiri seperti, biaya matrai, biaya notaris dan sebagainya. dan fasilitas ini di peroleh dari pengumpulan zakat, infak dan shadaqoh.
- h. Dengan di terapkan nya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada deskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonomi nya sehingga akseptabilitas BMT menjadi luas.
- i. Dengan di terapkan nya sistem bagi hasil maka maka persaingan antara BMT berlaku wajar yang di peruntukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesional dan pelayanan yang baik.

2. Kelemahan BMT

- a. Dalam operasional nya BMT pihak pihak yang terlibat di dasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak pihak khusus nya pengelola BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama sama beriktikad baik dan jujur dalam bekerja sama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT rawan terhadap mereka yang beriktikad tidak baik sehingga di perlukan usaha tambahan untuk mengawasi

⁹ AbdulManan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.

nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT karna tidak ada bunga,denda keterlambatan dan sebagainya¹⁰.

- b. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat sendiri.
- c. Semakin banyak umat islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT, sementara belum tersedia proyek proyek yang bisa di biayai sebagai akibat kurangnya tenaga tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT akan menghadapi kelebihan liquiditas.

Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro yakni aktivitas ekonomi rakyat skala kecil dan mencakup kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Berdasarkan CPIS (pusat .) *and implementation studies*) yang tujuan usaha mikro yakni unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja 6 sampai 7 orang¹¹.

Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya¹². Pengembangan usaha mikro dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu.

Pertama, dalam konteks kebijakan, peran penting pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan usaha mikro terintegrasi ke dalam kebijakan ekonomi makro dan tidak diskriminatif. Kedua, pada tataran kelembagaan, mekanisme kerjasama antara swasta dan lembaga swadaya masyarakat harus dikembangkan berdasarkan pembagian kerja secara fungsional. Ketiga,prioritas pengembangan usaha mikro wajib dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Usaha Kecil

Perekonomian suatu negara atau daerah, termasuk Indonesia Usaha kecil ialah bagian yang penting. Saat ini, perhatian terhadap usaha kecil di Indonesia menjadi penting dalam rangka tidak hanya untuk memperkuat struktur perekonomian nasional namun juga untuk

¹⁰ Awali Rizky. "strategi Jitu Investasidi UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan. Graha Niaga, 23 Januari 2008 : Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

¹¹ Isonosadoko.dkk., *pengembangan usahakecil, pemihakan setengah hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

¹² Susarsono Wijandi, *Pengantar Kewirausahaan*, (Bandung: Binakarsa, 1998), h. 25

memberikan kesempatan kerja dan sebagai wahana strategis untuk distribusi barang dan jasa. Melihat dari hal di atas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang usaha kecil itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak memiliki teori sehingga peneliti harus berusaha menemukan teoritersebut. Hasilnya bukan berbentuk angka-angka, namun kata-kata atau kalimat yang bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, dan perilaku yang diamati dan interpretatif (menggunakan interpretasi) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitian.

Untuk melihat berbagai fenomena sosial bisa menggunakan penelitian kualitatif. Hasilnya bukan angka layaknya kuantitatif, melainkan kumpulan kalimat, kata-kata yang akan diuji kebenarannya. Untuk itu dibutuhkan ketelitian dan ketelitian karena penelitian kualitatif memerlukan observasi lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

a. BMT

Baitul maal wat Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep "Baitul Tamwil dan Baitul maal" dengan target operasionalnya fokus kepada sektor usaha kecil menengah.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah Baitul mal wat-Tanwil yang dianggap sebagai lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki potensi yang lebih besar untuk usaha mikro karena lebih fleksibel daripada bank umum dan sangat penting dalam hal persyaratan, jumlah pinjaman dan waktu pencairan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) melayani kebutuhan usaha kecil yang umumnya membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya.

b. Sejarah BMT di Indonesia

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha

masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (sudarsono, 2012 : 108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang muncul nya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke plosok pedesaan.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang di bentuk oleh yayasan inkubasi usaha kecil dan menengah (YINBUK). YINBUK sendiri di bentuk oleh ketua umum majlis ulama indonesia (MUI), ketua umum ikatan cendikiawanmuslim se indonesia (ICMI) dan di rektur utama bank muamalat indonesia (BMI).

Tujuan didirikan nya BMT yaitu agar tercipta nya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyakyang di landasi oleh nilai nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan (ridwan,2013:26)

Hasil Penelitian

A. Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah pada BMT Kota Jambi

1. Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Al Ishlah

Keuangan mikro BMT adalah pinjaman untuk anggota yang beroperasi di usaha kecil dan menengah yang tidak mampu dijangkau oleh bank. Pola pembayaran meliputi mingguan dan bulanan. Pembiayaan, seperti BMT Al-Ishlah, adalah salah satu penawaran terbaik dari lembaga keuangan.


Keuangan mikro BMT merupakan pinjaman buat anggota yg beroperasi pada bisnis mini & menengah yg nir sanggup dijangkau sang bank. Pola pembayaran mencakup mingguan & bulanan. Pembiayaan, misalnya BMT Al-Ishlah, merupakan galat satu penawaran terbaik berdasarkan forum keuangan.

2. Mekanisme Pembiayaan Mikro Syariah di BMT KOSSUMA

Pembiayaan mikro syariah yg pada salurkan sang BMT KOSSUMA memakai akad mudharabah, musyarakah, murabahah. Akad mudharabah adalah bentuk kolaborasi antara BMT & anggota dimana BMT (shohibul maal) menyediakan semua modal, sedangkan anggota sebagai pengelola (mudharib) menggunakan pembagian output sinkron kesepakatan. Akad musyarakah adalah akad kolaborasi bisnis patungan antara BMT & anggota menjadi pemilik modal (syarik/ shahibul maal) buat membiayai suatu jenis bisnis yg halal & produktif menggunakan pembagian output sinkron kesepakatan. Sedangkan akad murabahah yaitu akad jual beli antara BMT menggunakan anggota dimana BMT membeli barang yg diharapkan sang

anggota & menjualnya pada anggota sebanyak harga utama ditambah menggunakan laba yg disepakati.

Gambar 7
Perosedur Pembiayaan pada BMT Muslimah Masyitoh kota Jambi



B. Pembahasan hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yakni dengan mewawancarai pihak BMT Al-Ishlah, BMT KOSSUMA dan BMT Muslimah Masyitoh, ada beberapa Kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan pengembangan usahanya, yaitu:

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah hambatan yg dari menurut BMT sendiri. Kendala internal yg terjadi pada aplikasi operasional koperasi BMT merupakan asal daya manusia (SDM) BMT yg sangat sedikit, kurangnya kapital atau kapital poly akan tetapi menurut sisi pembiayaan yg kurang.

hambatan terbesar kami yaitu kurangnya SDM sebagai akibatnya buat analisi & kelapangan & lain-lain tak jarang kali bertabrakan menggunakan tugas yg lain, sebagai akibatnya poly tugas yg menjadikurang maksimal. aku aja selain pengurus pula menjadi bendahara. Pengurus disini cuman terdapat tiga, ketua, sekretaris & berdahara. Jadi, seluruh operasional misalnya yg harusnya terdapat bidang, kassir, pembiayaan, tabungan, ZIS, itu seluruh kami bertiga yg menjalankan.

2. Kendala Eksternal

Adapun kendala yang berasal dari luar adalah kendala eksternal. Dalam hal ini kendala eksternal Koperasi BMT Al-Ishlah dalam pengembangan usahanyaselama BMT Al-Ishlah

berdiri yaitu dari awal berdiri hingga 5 tahun terakhir kurangnya *support* dari dinas koperasi sendiri, regulasi pemerintah yang sering berubah-ubah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Krusial nya pembiayaan mikro syariah sang BMT pada kota jambi pada memberdayakan UMKM terbukti menggunakan target primer pembiayaan BMT merupakan pelaku bisnis mini UMKM yg nir terjangkau sang perbankan. Prosedur yg sederhana & pelatihan buat anggota pembiayaan. Hal ini sangat pada perlukan sang UMKM kota jambi pada menyebarkan bisnis mereka.
2. Hambatan yang menjadi kendala dalam berusaha Koperasi BMT Kota Jambi adalah pendanaan terkait penguatan UMK yang meliputi kendala internal dan eksternal. Hambatan internal adalah departemen SDM, kekurangan dana, pelanggan melarikan diri sebelum angsuran dibayar, dan terkadang kurangnya minat dalam pendanaan. Dalam hal ini, BMT akan terus mengembangkan bisnisnya dengan menambah staf, mempromosikan produk BMT kepada masyarakat luas, serta melakukan survei pelanggan dan pemantauan ketat. B. Kendala Eksternal BMT Al-Ishlah Jambi, yaitu peraturan menteri yang sering berubah tentang perkoperasian serta hubungan dan dukungan pelayanan koperasi yang katanya kurang, saya di sini.

Saran

1. Menurut sisi pembiayaan supaya BMT lebih menyebarkan kan produk pembiayaan misalnya mudharabahdan musyarakah misalnya yg sudah pada cantumkan pada brosur.dalam realisasi nya BMT Al-ishlah mengurangi & bahkan sporadis mendapat pembiayaan menggunakan akad mudharabah & musyarakah pada karenakan menurutnya resiko kerugian lebih tinggi. Dalam hal ini supaya mencari solusi buat meminimalis resiko menggunakan lebih mengawasi perkembangan bisnis anggota.
2. Koperasi BMT kota jambi wajib berusaha meminimalisir perkara yg kemungkinan ada menurut badan internal nya & melakukan penilaian kerja secara berkala.
3. Sebaik nya BMT lebih menyebarkan saya sosial nya sebagai akibatnya BMT bisa pada kenal sang rakyat luas.

4. Meningkatkan kerjasama menggunakan forum terkait.
5. Untuk peneliti selanjutnya bisa menyelidiki tentang minat rakyat buat menabung atau melakukan pembiayaan pada BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhidin Sambas dan Abdurrahman Maman. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007. Amin Aziz Muhammad, *Prospek Baitul Mal Wat Tamwil Berbadan HUKUM Koperasi*, dalam Baihaqi ABD. Majid (ed). *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*. Jakarta: PINBUK, cet. 1, 2004
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 451.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.
- Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* Jakarta : MAA Institute, 2007,h.6.
- Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan PeranLKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 45.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 365.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.
- Teuku syarif. “*proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No. Desember 2007*), h 2.
- Isono sadoko dkk, *pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati*, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6
- Susarsono Wijandi, *Pengantar Kewirausahaan*, (Bandung: Binakarsa,1998), h. 25
- Awali Rizky, “*strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008* : Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.
- Republik indonesia: undang-undang RI No. 9 Tahun 1993 tentang usaha kecil
- Ananda Fitra, *analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera*, Semarang Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro 2011, h. 20.
- Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan PeranLKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rsajawali Pers, 2009, h. 47.
- FalihahEty Ihda *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Di Koperasi Bmt-Mmu Kraton Sidogiri PasuruanMalang*, : Fakultas EkonomiUniversitas Islam Negeri (Uin) , 2007 h. 51

- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, h.38.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan ...*, hlm. 64-65.
- Zamir Iqbal, "Islamic Financing system", dalam *Jurnal Finance and development*, vol.34, no 2, 1997, hlm. 42 Khaleequzzaman (2007)
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011
- Joselito Gallardo, "A Framework for Regulating Microfinance Institutions: The Experience in Ghana and the Philippines", hlm. 5. *The World Bank Financial Sector Development Department*, November 2001.
- Gianfranco A. Vento, "Recent Trends in Microfinance Industry: Regulation, Supervision and the Principles of the Basel Committee", www.mra.gov.bd. Diakses Maret 2013.
- Quach Manh Hao, "Towards a Sustainable...", hlm. 18.
- Faustine Karrani Bee, "Rural Financial Markets In Tanzania: an Analysis of Access to Financial Services in Babati District, Manyara Region," *Disertasi Doctor of Literature and Philosophy in the Subject Development Studies at the University of South Africa*, 2007, hlm. 121.
- Ibid.*, hlm. 24.